



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 143 TAHUN 2021
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA FADHILATUL IKHSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Gorontalo Kota Sektor Kota Selatan Nomor : SKTLK/055/IV/2021/SPKT/Sek-Kota Sltan tanggal 29 April 2021 bahwa Keputusan Izin Operasional Nomor Kd.30.01/4/PP.00/09/2007 tanggal 08 Januari 2007 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fadhilatul Ikhsan telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan Poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fadhilatul Ikhsan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dimadrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA FADHILATUL IKHSAN

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Kd.30.01/4/PP.00/09/2007 tanggal 08 Januari 2007 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fadhilatul Ikhsan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 06 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



SYAFRUDIN BADERUNG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Nomor : 143 TAHUN 2021

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA FADHILATUL IKHSAN

PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA FADHILATUL IKHSAN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA FADHILATUL IKHSAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111275010029
3	Alamat Madrasah	Jalan Buke Panai Desa Buhudaa Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Fadhilatul Ikhsan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Firman Adnan Pakaya,SH .M.Kn Nomor 31, tanggal 22 April 2021
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011331.AH.01.04, Tahun 2021



SYAFRUDIN BADERUNG



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI GORONTALO

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

NOMOR : 143 TAHUN 2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS FADHILATUL IKHSAN**

Alamat : Jln.Buke Panai

Desa : Buhudaa

Kecamatan : Batudaa Pantai

Kabupaten : Gorontalo

Provinsi : Gorontalo

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Fadhilatul Ikhsan

Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 31, tanggal 22 April Tahun 2021

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011331.AH.01.04.Tahun 2021

Berdiri Sejak : 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	1	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 06 Mei 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



Dr.H. SYAFRUDIN BADERUNG, M.Pd

NIP. 19710511199703 1 002